



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai Tergugat, Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.Hum.** dan **WAHYU BUDI PRASETYA, S.H.** keduanya Advokat beralamat di :**LAW OFFICE MUSLIM, SH. M.Hum & ASSOCIATES** Jln. Sleman Km.13, Tonalan RT. 31, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Telp. 081 2295 0435. Email: lawofficemuslim@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai Cukup Nomor: 41/SK-ADV.MM/III/2023/YK tanggal 20 Mei 2023, sebagai Penggugat, Terlawan, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan *Verzet* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat terhadap putusan verstek Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 17 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* adalah tidak benar dan tidak beralasan;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
- 3 Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 4 Mempertahankan putusan Nomor: 530/Pdt.G/2023/PA.Smn tertanggal 17 April 2023 dengan parbaikan amar sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pelawan semula Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Terlawan semula Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Terlawan semula Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah terutang/*Madhiyah* sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah berupa uang* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



4. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama **ANAK**, lahir 5 Agustus 2007 berada pada Terlawan semula Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses atau kesempatan kepada Pelawan semula Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut;

5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang bernama **ANAK** kepada Terlawan semula Penggugat untuk setiap bulannya sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Pelawan semula Tergugat yang dipotongkan langsung dari Juru Bayar Gaji di tempat Satuan Kerja Pelawan semula Tergugat bekerja, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;

6. Membebaskan kepada Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 14 Agustus 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan semula tergugat terhadap Putusan verstek Nomor : 530/Pdt.G/2023/PA.Smn. tertanggal 17 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* adalah benar adanya dan beralasan sesuai dengan fakta yang ada.
2. Menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan adalah Pembanding yang benar,
3. Menerima perlawanan Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merubah putusan Nomor : 530/Pdt.G/2023/PA.Smn.tertanggal 17 April 2023 dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan terlawan semula Penggugat untuk sebagian,
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Pelawan semula Tergugat(PEMBANDING) terhadap Terlawan semula Penggugat (TERBANDING)
- 3) Menerima hukuman berupa :
 - 3.1 Nafkah terhutang /Madhiyah sejumlah Rp 34.000.000; (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) menjadi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - 3.3 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) menjadi Rp 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah),
 - 3.4 Antar kedua belah pihak Pembanding dan Ternbanding sama – sama bisa mengambil Akte Cerai.

5. Menghukum pelawan semula Tergugat untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama ANAK kepda terlawan semula Penggugat untuk setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dari gaji pelawan semula Tergugat yang diberikan langsung dari Ayahnya sendiri,dan bukan dipotong gaji,sampai dengan anak tersebut dewasa/Mandiri sekurang –kurangnya sampai anak menikah.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agana Yogyakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Smn.
tanggal 22 Agustus 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan nomor : 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat nomor 16/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat/Pelawan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Juli 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Sleman dijatuhkan pada tanggal 17 Juli 2023, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni baru memasuki hari ke 7 (ketujuh) , telah membayar biaya perkara ditingkat Banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Tentang Gugatan Cerai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abtraksi* hukum bahwa percetakan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah (*broken Marriage*) dan oleh karena alasan cerai tersebut telah terbukti sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat (Karyadi Bin Harto Utomo) terhadap Penggugat (Fitri Rahmawati, S.Pd. Binti Nahari) harus di pertahankan ;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang membebaskan kepada Tergugat/Pelawan untuk membayar Nafkah Madhiyah sebesar Rp 34.000.000,-

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta rupiah) karena selama Penggugat/Terlawan pergi kerumah orang tuanya, terbukti Tergugat/Pelawan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat/Terlawan sebagaimana keterangan saksi Penggugat/Terlawan yang bernama TERBANDING umur 39 tahun dan bukti T.2, bahwa bukti T.2 (Fotokopi slip gaji bulan Mei atas nama PEMBANDING(Pelawan/Tergugat) yang dikeluarkan oleh Juru bayar Kodim 0734 Kota Yogyakarta, tidak bermeterai tapi sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa gaji kotor Pelawan/Tergugat sejumlah Rp 4.821.700,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dipotong untuk: TWP: Rp 150.000,-, Persit: Rp 2.500,-, keluarga: Rp 800.000,-, Koperasi: Rp 109.000,-, TAJIB: Rp 200.000,-, BRI: Rp 3.508.000,- sisa: Rp51.400,- (lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), dan bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan kewajiban memberi nafkah kepada anak Nomor Sket/30/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023), pemberian nafkah telah diberikan oleh Tergugat/Pelawan kepada Penggugat/Terlawan sesuai dengan kemampuan Tergugat/Pelawan, oleh karenanya maka gugatan nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat/Terlawan harus ditolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mendasarkan pada kemampuan, kelayakan, dan rasa keadilan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b yang berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana *dictum* 3 point 3.2 dan 3.4 harus dipertahankan;

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* 4 dan 5 Penggugat/Terlawan/Terbanding juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama **ANAK**, lahir 5 Agustus 2007 sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anaknya tersebut, dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam jawabannya tidak keberatan atas gugatan hadhanah anak yang bernama **ANAK**, lahir 5 Agustus 2007 yang diajukan oleh Penggugat /Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding dan pengakuan Tergugat/Pelawan/Pembanding, terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir 5 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan hukum terhadap posita dan petitum tentang gugatan Hadhanah anak yang bernama ANAK lahir 5 Agustus 2007 sebagaimana tersebut pada putusan *verstek* halaman 16 akan tetapi dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menyebutkan umur anak yaitu 5 tahun 8 bulan (belum *mumayyiz*) padahal anak tersebut lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 sesuai bukti P3 oleh karenanya pertimbangan mengenai umur anak tersebut harus diperbaiki dan karena anak tersebut lahir pada tanggal 5 Agustus 2007 sehingga umur anak tersebut sekarang 16 tahun (sudah *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah berumur 16 tahun (sudah *mumayyiz*) namun belum dewasa/mandiri dan sesuai Pasal 105 huruf b

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam jawabannya angka 1 menyatakan bahwa “ setiap anak datang ke rumah saya juga selalu saya kasih sesuai yang anak inginkan” yang berarti membuktikan bahwa anak tersebut tidak ikut Tergugat/Pelawan/Pembanding tetapi ikut Penggugat/ Terlawan/ Terbanding yang berarti pula anak tersebut dalam asuhan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 “ Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, pasal 9 (1) “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 4 dan 5 patut dikabulkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum angka 4 dan 5 tersebut patut dipertahankan ;

Tentang biaya Hadhanah;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan biaya hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK, dengan besaran 1/3 gaji Tergugat / Pelawan dengan mengesampingkan potongan BRI sejumlah Rp. 3.508.000,- (tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah) karena potongan BRI pada gaji tersebut bersifat sementara dan dengan waktu tertentu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* halaman 29 (dua puluh sembilan) alinea ke 2 (dua) yang berbunyi : “Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan point 4.2. yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah/terhutang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) harus dirubah/diperbaiki sehingga menjadi: Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar nafkah madliyah/terhutang kepada Terlawan semula Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)”, adalah tidak tepat dan terjadi salah ketik sehingga menjadikan tidak terkait dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi pertimbangan tersebut dan mengesampingkan pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 21 Juli 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *joncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, di samping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. Oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pemanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 530/Pdt.G/2023/PA Smn. tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*. yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor.530/Pdt.G/ 2023/PA Smn. tanggal 17 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* tepat dan beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat/Pemanding adalah pelawan yang benar;
 4. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pelawan semula Tergugat/ Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Terlawan semula Penggugat/ Terbanding (**TERBANDING**);
6. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Terlawan semula Penggugat sebelum pengambilan akta cerai berupa:
 - 6.1 . Nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2 . *Mut'ah berupa uang* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang bernama **ANAK**, lahir 5 Agustus 2007 (umur 16 tahun) berada pada Terlawan semula Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses atau kesempatan kepada Pelawan semula Tergugat/Pembanding untuk mengunjungi anaknya tersebut;
8. Menghukum Pelawan semula Tergugat/Pembanding untuk memberikan Nafkah Pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang bernama **ANAK** lahir 5 Agustus 2007 (umur 16 tahun) kepada Terlawan semula Penggugat/Terbanding untuk setiap bulannya sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Pelawan semula Tergugat/Pembanding yang dipotongkan langsung dari Juru Bayar Gaji di tempat Satuan Kerja Pelawan semula Tergugat / Pembanding bekerja, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
10. Membebankan kepada Pelawan semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H.M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 11 September 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Jojo Suharjo dan Imam Mahdi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Jojo Suharjo

ttd

Imam Mahdi, SH., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Badawi,S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta

Drs. Darmadi

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 53/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15